

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN ZIS PADA BAZNAS KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**



OLEH:

TIKA MAY SARI

NIM : 1830604097

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN
WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan
ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditulis oleh : Tika May Sari

NIM : 1830604097

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 11 Agustus 2022

Dekan

Dr. Heri Junaidi, M.A
NIP.196901241998031006

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tika May Sari

NIM : 1830604097

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam
Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi
Banyuasin

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Tika May Sari

1830604097

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DI UJI



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM

Formulir C.2

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan
Wakaf Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb

Disampaikan dengan Hormat, Setelah melakukan Bimbingan, arahan. Dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

Yang ditulis oleh :

Nama : Tika May Sari

NIM : 1830604097

Program : SI Manajemen zakat dan wakaf

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing Utama

Palembang, 15 Juni 2022

Pembimbing Kedua

Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc
NIP. 197001302006041001

H.M. Rasvid Redho Pratama, Lc. M.H.I
NIDN.2005019002

FORMULIR D2



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi** Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Tika May Sari
NIM / Program Studi : 1830604097 / Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam
Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 18 Agustus 2022

Penguji Utama

M. Iqbal, S.H., M.E.
NIP. 198910312019031007

Penguji Kedua

Mutmainah Juniawati, M.E.
NIP. 199104242020122022

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197504082003122001

FORMULIR E4



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, 30267


Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

Nama : Tika May Sari
NIM / Program Studi : 1830604097 / S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 09 Agustus 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: H.M Rasyid Redho Pratama. Lc. M.H.I t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: M. Iqbal, S.H.,M.E t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Mutmainah Jamiawati, M.E t.t: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Maftukhafusolikhah, M.Ag t.t: 
Tanggal	Sekretaris	: Disfa Lidian Handayani, S.E.I, M.E.I t.t: 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do’amu yang mana? Usahamu yang keberapa? Kamu tak pernah tahu mana yang membuahkan hasil. Tugasmu hanya satu diantara keduanya; PERBANYAKLAH.”

(**Tikamysr**)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Papa Wawan Setiawan dan Mama Cucu Rubi’ah atas doa dan kasih sayang kalian yang lebih dari segalanya.
2. Keluarga besar tercinta, khususnya teteh Siska Sismawati, abang Muhammad Apriano Wanda Antama, dan keponakan tersayang Ellea Maudiska Elshanum yang selalu menyemangati setiap harinya.
3. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Perkembangan terkait konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Dalam menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*), BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pentingnya berzakat maupun melalui kebijakan dengan memperkuat regulasi pengelolaan zakat.

Penelitian ini mengambil 7 responden yang terdiri dari staf baznas. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan cara anecdotal. Analisis data penelitian bersifat deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan indikator: *Transparency* (Keterbukaan), adapun transparansi yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan laporan kegiatan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan kepada *muzakki* dan juga masyarakat umum (publik) melalui media sosial, website resmi dan juga media cetak. *Accountability* (Dapat di pertanggung jawabkan) yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan membuat sistem manajemen yang terorganisir, pemberian laporan yang cepat dan tepat kepada *muzakki* serta ketersediaan lembaga untuk diaudit laporan keuangannya. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan *mustahik*. Penerapan *Independency* (Kemandirian), BAZNAS Kab. Musi Banyuasin merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pengelolaan ZIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	”
ب	Ba	B
خ	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
ك	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ش	Zai	Z
ص	Sin	S
ض	Syin	Sy
ط	Sad	Sh
ظ	Dlod	Dl
ظ	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	„Ain	“
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	”
ي	Ya	Y
ج	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

1. Vokal Tunggal

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	A	Fathah

2	-ِ	I	Kasrah
3	َ ُ	U	Dammah

Contoh :

مَنَّة = Kataba

ذَمْس = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal lengkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathahdanya</i>	<i>Ai</i>	<i>Adani</i>
و	<i>Fathahdanwaw</i>	<i>Au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

عَلَى : „alā

حَالَهُ : haula

أَمَانَةٍ : amana

أَيُّ : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasii berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah dan alif</i> Atau ya	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan ya	\bar{I}	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>Waw</i>	\bar{U}	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh:

قاه ظنحاول : qāla subhānaka

صاصاً رمضان : shāma ramadlāna

زَمَّ : ramā

فِيهَا مَنَافِعُ : fiha manāfi‘u

يُكْتُبُونَ مَا يُكْرَهُ : yaktubūna mā yamkurūna

إِذْ قَاهُ يُسُفُّ لِيَابِيهِ : iz qāla yūsufu liabīhi

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta baaan keduanya terpisah, maka ta mabutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh:

روضح الأطفاه	Raudlatulathfāl
امدّوح امسزج	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ا زنه = *Robbanā* وصه = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
انتاب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
انشمط	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
انثدّاع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
انقمس	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-)

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخرون = *Ta'khuzūna* أمسخ = *umirtu*

Fa'tī

اشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتتها = *bihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

	Pola Penulisan
وإن الله بهي خيس اساشقِه	<i>Wainnallahlahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفنا ابنِ وَاِمِصان	<i>Faauḫū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin”, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- ❖ Kedua orang tua ku, mama (Ibu Cucu Rubi’ah) dan papa (Bapak Wawan Setiawan) tersayang yang tiada henti selalu mendoakan yang terbaik dan senantiasa memberikan dukungan serta kasih sayang tiada bandingnya.
- ❖ Saudari kandungku teteh tersayang (Siska Sismawati), abang iparku (Muhamad Apriano Wanda Antama), dan keponakan tersayang (Ellea Maudiska Elshanum) terimakasih karena selalu memberikan semangat setiap harinya untuk ku serta menyayangiku.
- ❖ Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan penuh untuk keberhasilanku.
- ❖ Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- ❖ Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

- ❖ Bapak Dr. Rinol Sumantri, M.E.I, selaku ketua program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- ❖ Dosen pembimbing ku Dr. Muhammad Rusdi. SE.M.Sc dan H.M Rasyid Redho Pratama. Lc. M.H.I atas kesabaran dalam membimbing serta memberikan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Seluruh Dosen, Staff Mazawa dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih banyak untuk ilmu yang telah diberikan.
- ❖ Riky Handi Prayoga, orang terkasih dan tersayang terimakasih banyak atas dukungan dan semangat untuk setiap harinya tiada henti.
- ❖ Para sahabatku Imelda Saputri, Rombongan PPC, (Dita, Febtin, Mila, Shapera, Diah, Meithasya, Alm. Putri), Rombongan KKN Mandiri Talamau Sumbar Kel.3 (Alisa, Intan, Maharani, Sulis, Ayu, Khoriyah, Putri, Maudy, Ishoom, Bagas, Menjes, Dendri) atas dukungan dan kasih sayang kalian, semoga persahabatn ini akan selalu tetap terjaga.
- ❖ Teman satu angkatan 2018 Prodi Mazawa 3, semoga persahabatan ini akan selalu terkenang.
- ❖ Almamater biru langit kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, hanya kepada Allah penulis memanjatkan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala yang berlipat kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi orang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Agustus 2022
Penulis

TIKA MAY SARI
NIM : 1830604097

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN KEASLIAN	3
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DI UJI	4
FORMULIR D2.....	i
FORMULIR E4.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	21
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	27
2.2.2 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	32
2.3 <i>Good Governance</i>	33
2.3.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	33
2.3.2 <i>Good Governance</i> Dalam Perspektif Islam.....	37
2.3.3 Pengelolaan ZIS Tinjauan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	44
2.3.4 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Data dan Sumber Data	58
3.3 Lokasi Penelitian.....	60

3.4 Subyek Penelitian.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6 Teknik Analisis Data.....	61
3.6.1 Reduksi Data.....	61
3.6.2 Penyajian Data	62
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 GAMBARAN UMUM	63
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin	63
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	64
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin	65
4.1.4 Tugas dan Wewenang	65
4.1.5 Program-Program BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	78
4.2 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin	79
4.2.1 <i>Transparancy</i> (Keterbukaan)	80
4.2.2 <i>Accountability</i> (Dapat dipertanggungjawabkan).....	85
4.2.3 <i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban).....	88
4.2.4 <i>Independency</i> (Kemandirian).....	91
4.2.5 <i>Fairness</i> (Keadilan dan Kesetaraan)	93
4.2.6 Dampak <i>Good Governance</i> pada BAZNAS Kab. Musi Banyuasin..	99
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. 2 Lima Prinsip <i>Good Governance</i>	52
Tabel 4.1 Media informasidan komunikasi digital BAZNAS Kab. Musi Banyuasin.....	58
Tabel 4.2 Fungsi Media Digital BAZNAS Kab. Musi Banyuasin.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan <i>Good Governance</i> dalam perspektif Islam.....	36
Gambar 4.1 Nomor Rekening BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.....	75
Gambar 4.2 Bagan konseptual (dari Abdulsalam dan Mustofa 2021)	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat tidak hanya sebagai sebuah kewajiban agama, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak, zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga zakat merupakan instrument kunci dalam menumbuhkan meningkatkan ekonomi umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi untuk kesejahteraan umat.¹

Zakat termasuk kategori ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah lainnya, seperti shalat, haji dan puasa, pentingnya berzakat telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah.² Kedudukan zakat disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.*³

¹ Jannus Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Cicle* 2, no. 1 (2021): 119.

² A.A.K. Ataya, *Antara Zakat Infaq Dan Sedeqah* (Bandung: Angkasa, 2013).

³ Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2):43

Pentingnya manfaat zakat, maka zakat wajib dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu harus terarah pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dimaksimalkan.⁴ Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi melakukan sosialisasi dalam mendayagunakan zakat untuk suatu tujuan yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.⁵ Keberhasilan dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah didirikan oleh pemerintah, pengelolaan zakat dilaksanakan bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang merupakan amandemen UU Nomor 38 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah "*kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*". Kegiatan pengelolaan zakat tersebut meliputi perencanaan program beserta anggarannya, pengumpulan (*collecting*) data muzaki dan mustahik, pengorganisasian yang meliputi pemilihan struktur organisasi, penempatan orang-orang (amil) yang tepat, pemilihan sistem pelayanan yang

⁴ Dika Sastriani Qasim et al., "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo" 3, no. 1 (2022): 220–232.

⁵ AHMAD BAEHAQI AGUS PERMANA and Sekolah, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–131.

⁶ N Fitri, L Bulutoding, "Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance," *and Finance Review* 2 (2021): Vol.02 No.1 hal. 44–53.

memudahkan, ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai.⁷ Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, melainkan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tahun 2008 dan PSAK 02 revisi tahun 2009.⁸ Lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu institusi atau organisasi yang dapat menghimpun dana zakat, infaq, dan *shadaqah* dari para muzakki, kemudian di berikan kepada para mustahiq untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual, fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan, zakat akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, kemudian, fungsi spiritualnya adalah untuk menyucikan harta dari unsur haram.⁹ Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi zakat dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, aturan pemerintahan yang baik dan optimal yaitu, maka diperlukanlah dengan adanya sistem tata kelola yang baik (*good governance*). Konsep *good governance* merupakan salah satu konsep tata kelola organisasi yang populer saat ini. Untuk menjadi lembaga yang baik dan optimal dalam pengelolaan zakat lembaga perlu menerapkan *good governance*

⁷Yulianti, Rahmani Timorita. 2016, *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹ S Usman and H B Arifin, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gaya Media Pratama, 2001).

karena di dalamnya mengedepankan prinsip profesional, akuntabel, transparansi, keadilan dan lain-lainnya.

Perkembangan terkait konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Perhatian tersebut kemudian melahirkan berbagai macam pedoman tata kelola dari para pembuat standar yang kemudian diterapkan oleh berbagai organisasi untuk membantu, memperbaiki, menjamin terpenuhinya hak para pemangku kepentingan serta tujuan organisasi. Pedoman tata kelola tersebut pada umumnya terdiri atas lima prinsip utama, yaitu upaya dalam memberikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.¹⁰

Jika pengelolaan zakat tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar. Permasalahan yang akan kita jumpai misalnya: *pertama* keengganan mengeluarkan zakat; *kedua* adanya disorientasi yang berfokus pada pengumpulan dana zakat oleh amil namun minimnya pencahayaan terhadap Muzaki dan mustahik sehingga membuat masyarakat kurang tercerahkan tentang urgensi zakat dan manfaatnya; *ketiga* problem transparansi dan akuntabilitas. Jika dilihat prinsip ini sangatlah penting dalam pengelolaan karena akan membuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat

¹⁰ H.Mustafa Hasbar and Nurul Gaibi S Kurnia, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan," *Ilmiah*, no. 38 (2009): 101–117.

terhadap lembaga pengelolaan zakat; *keempat* minimnya pelibatan *stakeholder* terkait dalam proses pengelolaan zakat. Padahal jika proses pengelolaan melibatkan akan membuat zakat terkelola dengan baik dan mampu menjawab setiap problematika yang terjadi di masyarakat.¹¹

Dalam menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*), BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pentingnya berzakat maupun melalui kebijakan dengan memperkuat regulasi pengelolaan zakat. Mengingat besarnya manfaat dari pengelolaan zakat, maka pemerintah sangat gencar dalam melakukan pemberdayaan terkait dengan pengelolaan zakat, agar manfaat dari pengelolaan zakat dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dikelola secara efektif dan efisien. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin terus berbenah dalam rangka untuk memperbaiki kinerjanya. BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai program sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat.

¹¹ Ahmad Fadli, "Good Governance Zakat Di Indonesia," *Al-Iqtishadi* 2, no. 1 (2015): 81–98.

Perkembangan yang baik ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah perolehan dalam penghimpunan zakat yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Adapun jumlah penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penghimpunan Dana Zakat dan Infak, Sedekah.

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat	Jumlah Dana Infak dan Sedekah
1	2017	Rp. 106.709.687,-	Rp. 577.532.800,-
2	2018	Rp. 90.851.542,-	Rp. 710.877.902,-
3	2019	Rp. 6.318.614.435,-	Rp. 369.113.753,-
4	2020	Rp. 10.480.002.225,-	Rp. 331.567.608,-
5	2021	Rp. 9.263.568.164,-	Rp. 568.157.489,-

Sumber: www.baznaskabmusibanyuasin.id

BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki beberapa prestasi yaitu dibuktikan dalam BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Award 2021, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh penghargaan dalam kategori Sebagai Nominasi Kategori Kelembagaan Terbaik dan pada tahun Award 2022, memperoleh penghargaan dalam kategori Sebagai Pemenang Kabupaten/Kota Dengan Koordinasi Pengelolaan Zakat Terbaik. Dengan prestasi tersebut, diharapkan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi *role model* bagi

Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin agar menjadi Lembaga yang profesional dalam mengelola dana Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) dengan menerapkan sistem tata kelola lembaga yang baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah.

Dalam penyampaian informasinya, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menyajikan laporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat (*muzakki*) rutin perbulannya melalui website resmi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin serta media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin diaudit oleh dua auditor yaitu audit independen dan audit syariah dari Kementerian Agama. Dan Hasil auditor independen dan laporan keuangan dari tahun 2020-2021 BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan opini wajar.

Penelitian Tri Wilyana Casuba, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil Koefisien Determinasi menjelaskan bahwa Variabel *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* memiliki hubungan yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,069 atau 6,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 6,9%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 6,9% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 93,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penelitian Kharisma Apriliyani, menyimpulkan bahwa *Good Amil Governace* di Lembaga Amil Zakat studi pada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten sudah menerapkan *Good Amil Governance* (GAG) dengan baik dengan menggunakan aspek-aspek lain yang mendukung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat umum serta diharapkan menerapkan beberapa prinsip dari *Good Amil Governance* (GAG) yang belum diterapkan maupun belum secara maksimal dalam penerapannya.

Penelitian Ilham Akbar, menyimpulkan bahwa tata kelola zakat di BMA dalam tinjauan atau perspektif *Good Governance* cukup baik. Ditandai dengan terwujudnya prinsip wawasan kedepan (*visionary*), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban (*accountability*), supremasi hukum, profesional dan kompetensi, daya tanggap (*responsive*), prinsip efisien cukup baik dengan perolehan nilai 0,13% dan prinsip efektifitas penyaluran zakat memiliki pencapaian 91,97% dengan kategori Baik.

Penelitian Serlin Naska Sari, menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian dari penerapan pada seluruh komponen dari indikator prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi aspek keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kemandirian (*independent*).

Penelitian Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, menyimpulkan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholder*.

Iwan Fitrah dengan judul penelitian “Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang ditinjau melalui perspektif Qardhawi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kurang efisien karena tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional.¹²

Ahmad Fadli dengan judul skripsi “*Good Governance* Zakat Di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem manajemen zakat di Indonesia yang masih menyisakan banyak masalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas eksistensi manajemen zakat di Indonesia yang saat ini patut untuk dicermati dan ditelaah untuk melahirkan rekonseptualisasi manajemennya.

¹² Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, and Noval Adib, “Good Governance Principles in Zakat Management in Qardhawi Perspective: A Study at Baitul Mal Aceh Tengah District,” *Jurisdiction: Journal of Law and Sharia* 8, no. 1 (2017): 21–44.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Good Governance* zakat di Indonesia masih lemah dan mengakibatkan beberapa problematika yaitu keengganan wajib zakat mengeluarkan zakatnya, adanya disorientasi zakat yang terfokus pada pengumpulan dana zakat belaka oleh Amil zakat, problem regulasi, dan problem minimnya pelibatan kalangan stakeholder dalam manajemen zakat.¹³

Dilihat dari berbagai fenomena pengelolaan zakat di atas sehingga sangatlah penting lembaga memiliki prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Salah satu prinsip yang baik dalam proses pengelolaan lembaga non profit adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*.¹⁴ Apakah dilembaga BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip *Good Governance*? Karena dari terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* sendiri akan menciptakan nilai positif tersendiri bagi lembaga pengelola zakat seperti akan menambah kepercayaan Muzaki dalam membayar zakat dikarenakan akuntabilitas dan transparansi yang mampu diciptakan oleh lembaga; tepat sasaran dalam proses pengambilan keputusan dan penyaluran zakat karena adanya partisipasi masyarakat dan visi dan misi strategis dan lain sebagainya.

¹³ Fadli, "Good Governance Zakat Di Indonesia."

¹⁴ Putu Widho Iswari and Maskur Rosyid, "Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga Zis," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): 88–105,.

Semakin meningkatnya kinerja dan prestasi yang diperoleh menjadi sangat penting bila BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakatnya, diharapkan dengan menerapkan prinsip tersebut dapat meningkatkan rasa percaya para muzakki dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZIS PADA BAZNAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan adanya batasan masalah agar tidak melebar dengan menganalisis satu BAZNAS Musi Banyuasin, untuk mengetahui apakah lembaga tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan ZIS Pada BAZNAS Kab Musi Banyuasin?
2. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan ZIS Di BAZNAS Musi Banyuasin?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengetahui Pengelolaan ZIS dan Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan ZIS di BAZNAS Musi Banyuasin.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi BAZNAS Musi Banyuasin, diharapkan mampu dijadikan sebagai evaluasi apabila terdapat kekurangan dalam melakukan tata kelola sebuah lembaga.

3. Manfaat Penulis

Untuk menjadikan salah satu syarat kelulusan S1 Ekonomi dan Bisnis Islam.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri atas kajian teoridan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas dan reliabilitas data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperkaya teori dan wawasan penulis dalam membuat penelitian. Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa penelitian yang sama variabelnya namun ada juga yang berbeda namun tetap dalam ruang lingkup penelitian yang sama. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang peneliti rangkum:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Fadli	<i>Good Governance Zakat Di Indonesia</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>Good Governance</i> zakat di Indonesia masih lemah dan mengakibatkan beberapa problematika yaitu keengganan wajib zakat mengeluarkan zakatnya, adanya disorientasi zakat yang terfokus pada pengumpulan dana zakat belaka oleh amil zakat, problem regulasi, dan problem minimnya pelibatan kalangan

				stakeholder dalam manajemen zakat.
2.	Agus Permana, Ahmad Baehaqi.	Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip <i>Good Governance</i> .	Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekatan studi kepustakaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>good governance</i> diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan.
3.	Ahim Abdurahim	Membangun <i>Good Governance</i> Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia	Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif investigatif	Hasil penelitian bahwa masih banyak ditemukan hambatan yang dihadapi oleh LAZIS X dan Rumah Zakat dalam upaya memenuhi syarat legalitas KMA 333/2015.
4.	Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptifkualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus.	Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih

				memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional.
5.	Sri Fadilah	Implementasi <i>Good Zakat Governance</i> Pada BAZNAS SeBandung Raya	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode untuk tercapainya tujuan PKM yaitu, Kunjungan dan Seminarsi. Tujuan kunjungan yaitu Mendatangi khalayak sasaran untuk mensosialisasikan dan menyampaikan model <i>good zakat governance</i> . Tujuan seminarsi yaitu, Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada amil tentang <i>Good zakat Governance</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah pada umumnya amil yang bekerja di BAZNAS mengetahui adanya prinsip pembentuk <i>good zakat governance</i> akan tetapi terkendala oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran serta komitmen dari anggota organisasi BAZNAS sendiri. Selain itu, sebenarnya implementasi dari <i>good zakat governance</i> sendiri secara keseluruhan sudah cukup baik, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam

				<p>beberapa faktor pembentuknya. Dimana pengendalian internal, budaya organisasi dan total <i>quality</i> manajemen yang menunjukkan prosentase yang cukup baik.</p>
6.	Sudirman	<p>Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsipprinsip <i>good governance</i> di lembaga BAZNAS Gorontalo sudah cukup memadai, khususnya pada aspek transparansi, keadilan, <i>responsibility</i> dan aspek aturan hukum. Namun pada aspek akuntabilitasnya belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi PSAK 02 revisi 2009. Pada penelitian ini ditemukan bahwa laporan arus kas keluar belum merujuk pada ED PSAK, BAZNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan aktivitas saja, yaitu operasional dan aktivitas investasi, sementara pada</p>

				aspek pendanaan belum dimunculkan dalam laporan keuangan.
7.	Hana Septi Kuncaraningsih, M. Rasyid Ridla.	<i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian ini menggunakan kuantitatif pendekatan.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki, dengan jumlah kontribusi 16,3%. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru bagi lembaga public untuk menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik.
8.	Amatul Jadidah, Hairul Puadi.	Tata Kelola Kelembagaan Zakat Di Malang Baznas.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian: 1) Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Oleh karena itu, setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian

				<p>dalam penanggulangan kemiskinan. 2) Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diperkuat dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Misi Zakat untuk mengentaskan Kemiskinan, akan lebih memperjelas kewenangan pemerintah untuk berusaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan dibantu LAZ swasta bahkan Perguruan Tinggi. 3) Pengawalan zakat melalui pembangunan hukum ekonomi maka ditempuh melalui adanya birokrasi yang bersih, keimanan penyelenggara negara dan optimalisasi potensi yang dimiliki oleh negara itu sendiri baik yaitu menggali SDA dengan baik di kelola oleh SDM</p>
--	--	--	--	--

				yang professional serta disalurkan dengan baik lewat pajak dan zakat.
9.	Sabriyana Suci Kurniasari.	Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Baz Dan Laz Di Yogyakarta)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (<i>Mixed Methods</i>), dimana pendekatan penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari <i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness</i> . Tetapi pengimplemtasiannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan

				BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplementasian GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain.
10.	Alyani Atsarina	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)	Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

2. 2 Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat berasal dari bentuk *zaka* yang berarti ‘suci’, ‘baik’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Menurut termonologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵ Zakat mempunyai beberapa istilah:¹⁶ pertama *Zakah*, sesuai dengan Ayat 43 Surat Al-Baqarah:¹⁷

¹⁵ Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani Press, 1998).

¹⁶ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakan lah shalat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk.”

Kedua *Shadaqah*, terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(Nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang?”

Ketiga, *Haq*. Terdapat di dalam Surat Al-An'am, Ayat 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetic hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih,”

¹⁷ Al-Quran

Keempat, *Nafaqah*. Terdapat di dalam Surat At-Taubah, Ayat 34:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih . ”

Selain itu para ulama juga mengemukakan beberapa pendapat mereka tentang pengertian zakat. Imam Asy-Syaukany (w. 1250 H), dari mazhab Dzahiri, menyatakan:¹⁸

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيُّ السُّعَاءِ وَالْجَبَاءِ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَجِفُّونَ مِنْهَا قِسْطًا﴾

“Amil adalah orang yang diangkat menjadi wali dan memunggut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.”

Addurrahman Al-Jazary mendefinisikan zakat yaitu:

الزكاة هي تملك مال مخصوص لمستحقه بشراء ط مخصوصة

¹⁸ R A Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi* (Kerjasama IAIN ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003),.

“Zakat ialah penyerahan milik dari sejumlah harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat yang tertentu.”

Mahmud Syaltut mendefinisikan zakat ialah:

الصدقة اسم لجزء من المال يخرج الفنى من ماله الى اخوانه الفقراء
والى اقامة المصالح العامة التى تتوقف عليها حياة الجماعة فى اصلاحها و
انتظامها

“Shodaqoh ialah nama bagi sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudaranya orang orang fakir dan untuk menjaga kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat baik untuk pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun untuk penertiban.”

Menurut Sayyid Sabiq Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. apa itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakat siang berarti tumbuh, Suci, dan berkah. Allah SWT. Berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁹

¹⁹ Q.S. At-Taubah: 103

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu’. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁰

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateril.²¹

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 digambarkan perbedaan zakat, infaq dan *shadaqah*. Secara umum dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.²²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke-3. Dikarenakan sangat penting zakat Sebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 82 ayat yang menjadikan kata zakat dengan perintah salat. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, perintah Rasul dalam hadis dan para ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berstatus merdeka, sudah baligh, berakal, dan mempunyai hak milik penuh terhadap harta bendanya.²³ Rasulullah Saw bersabda: "*sesungguhnya Allah mewajibkan Zakat harta kepada orang-orang kaya dengan kadar yang mencukupi*

²⁰ *Ibid.*, h. 14-15.

²¹ *Ibid.*, h. 15.

²² UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²³ I Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, Bidayatul Mujtahid (Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

(kebutuhan) orang-orang fakir. Kesengsaraan dan keadaan telanjang tidak menimpa orang-orang fakir, kecuali disebabkan oleh kegiatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisap dan menyiksa mereka dengan hisab yang berat dan siksa yang amat pedih” (HR. Tabrani di dalam al-Mu’jam ashShagir).²⁴

Jumlah orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah di dalam firman-Nya surah at-Taubah ayat 60.²⁵

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Para ulama pun juga bersepakat bahwa yang telah terukur atau sudah jelas harta kekayaannya tidak boleh menerima zakat kecuali lima orang yang telah ditentukan oleh Nabi Shalallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya:

"tidak halal zakat untuk orang kaya kecuali lima yakni yang berperang pada jalan Allah atau yang menjadi amil zakat atau yang mempunyai tanggung hutang atau yang mempunyai tetangga miskin lalu diberikannya zakat itu

²⁴ S Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 4*, Fikih Sunnah Lengkap (Cakrawala Publishing, n.d.).

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...*, hlm. 376.

kepadanya lalu orang miskin itu memberikan zakat kepada orang kaya" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nashb ar-Rayah II/401)²⁶

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pengelolaan menurut KBBI mengandung arti proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁷ Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).²⁸

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung

²⁶ *Ibid.*, hlm. 377 – 378.

²⁷ Pengertian Pengelolaan, diakses di <https://kbbi.web.id/kelola>, pada 08 Agustus 2020.

²⁸ M A Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017),

untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁹

Zakat sendiri diwajibkan secara umum pada periode Mekkah, sebelum nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Namun ketika itu sama sekali belum ditentukan mengenai kadar zakat, nisab, waktu pengeluaran zakat dan syarat-syarat lainnya. Zakat hanya di perintahkan secara umum tergantung keinginan individual setiap orang yang ingin mengerjakannya.³⁰ Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada periode permulaan masih sangat sederhana dan secara individual.

Pada tahun kedua hijriah barulah ditetapkan kadar wajib zakat bagi setiap jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Namun para penerima zakat ketika itu hanya golongan fakir dan miskin.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 271)

²⁹ D Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002).

³⁰ Ridla Rasyid Muhammad, *Tafsir Al-ma'mar, Juzu 'ke-10* (Darul-Manar, Mesir, n.d.).

³¹ *Ibid.*

Kemudian pada tahun kesembilan hijriah barulah turun surah at-Taubah, ayat 60 yang menjelaskan terkait golongan yang berhak menerima zakat sebanyak 8 golongan (ashnaf) dari golongan-golongan muslim.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Pada masa itu pengurus zakat langsung ditangani oleh Rasulullah Saw selaku kepala pemerintahan. Penanganan yang dilakukan Rasulullah pun cenderung sederhana, beliau mengutipnya dari orang-orang para Muzaki kemudian langsung membagikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya zaadu'l-Ma'ad mengatakan, pernah pada suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah untuk meminta sedekah padahal Rasulullah tidak mengetahui secara pasti apakah orang tersebut berhak menerimanya ataupun tidak. Akhirnya Nabi Muhammad Saw memberikannya juga, setelah menyatakan kepadanya bahwa orang-orang kaya dan orang yang sanggup bekerja tidak berhak menerima zakat.³²

³² Ibnu Qayyim, zaadu'l-Ma'ad, juzu' I, Al-Mathba'ah Al-Misyriyyah, hlm. 148

Selain itu menurut salah satu hadis riwayat Abu Daud Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah menolak permintaan zakat dari dua orang lelaki ketika beliau sedang membagi-bagikan zakat pada waktu haji Wada sambil bersabda yang artinya: "*bila engkau mau, akan saya berikan, tetapi dalam zakat itu tidak ada hak bagi orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat dan sanggup berusaha*".³³

Dari arti hadis di atas terlihat jelas, bahwa terlihat Rasulullah shallallahu salam sebagai kepala pemerintahan langsung mengurus dan membagi-bagikan zakat itu sendiri adapun untuk tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Rasulullah, beliau mengutus para sahabatnya sebagai amil atau petugas yang mengurus zakat.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dibentuk sebuah lembaga atau badan yang mengurus berbagai macam tugas dan pekerjaan yang menyangkut pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari; termasuk urusan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara secara teratur, lembaga tersebut disebut *Diwan*.³⁴

Adapun tugas dan kewajiban diwan ialah:³⁵

1. Mengatur administrasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketentaraan termasuk perlengkapan dan gaji mereka.
2. Mengatur administrasi tentang hal-hal yang menyangkut dengan urusan, umum diantaranya menetapkan peraturan peraturan serta hak dan kewajiban para warga negara.

³³ Rusji Ali Muhammad, Kewenangan Negara dalam pelaksanaan zakat, Telaahan Fikkyah, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2014), hlm. 55.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 67-68.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

3. Mengatur administrasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pemerintahan.
4. Mengatur administrasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Baitul Mal (urusan keuangan).

Ketika masa Khalifah Ustman bin Affan yang memegang kekuasaan pada umumnya kebijakan yang diambil tidak jauh berbeda dengan Khalifah Umar bin Khattab. Namun terdapat perkembangan yang sedikit kontroversi di kalangan para ulama. Perkembangan yang dimaksud ialah pembagian antara harta Zahir dan batin dari berbagai jenis harta yang wajib dizakati. kata Zahir ialah harta kekayaan yang jumlah dan kadarnya dapat diketahui bukan hanya oleh pemiliknya saja sedangkan harta batin ialah harta kekayaan yang tak dapat diketahui adanya dan jumlahnya kecuali pemiliknya sendiri.³⁶

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 2 pengelolaan zakat adalah berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.³⁷

UU No 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pasal 28 ayat 1, yaitu selain menerima zakat,

³⁶ *Ibid.*, 70-71.

³⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, *Ibid.*, hlm 3.

BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.³⁸

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat lembaga amil zakat pasal 17, yaitu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sedangkan pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat lembaga amil zakat pasal 17, yaitu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sedangkan pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu:
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.³⁹

2.2.2 Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Tujuan pengelolaan zakat tercantum pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3, meliputi:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁰

Berdasarkan tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan

³⁸ *Ibid.*, h. 11.

³⁹ *Ibid.*, h. 9.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 4.

daya guna dana zakat, infaq, dan sedekah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Sedangkan hikmah zakat antara lain:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- c. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhtil.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.⁴¹

Zakat memiliki banyak tujuan bagi umat Islam. Salah satu tujuannya adalah membantu umat Islam yang hidup dalam kemiskinan agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika dana zakat yang telah terkumpul dapat tersalurkan dengan baik, maka tujuan utama zakat untuk mengentaskan kemiskinan akan terwujud. Sebaliknya, jika dana tidak dapat dikelola dengan baik, maka tujuannya tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, lembaga zakat harus membentuk tata kelola yang baik untuk mengentaskan kemiskinan.⁴²

2.3 Good Governance

2.3.1 Pengertian *Good Governance*

Pada awal tahun 1990-an organisasi internasional yang bergerak pada bidang bantuan keuangan dan pembangunan, menerapkan konsep *good governance* sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan. Konsep ini

⁴¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).

⁴² Zainal Alim Adiwijaya and Edy Suprianto, "Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review," *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 2 (2020): 1–7.

diterapkan oleh lembaga-lembaga donor seperti PBB, *World Bank* (Bank Dunia), maupun IMF dilatarbelakangi oleh pengalaman yang dimiliki lembaga donor bahwa dalam memperkuat kapasitas lembaga pemerintah sangat diperlukan sebagai kunci dari menciptakan kestabilan, terlalu besarnya dan kurang efisien aparatur sipil negara yang berujung pada kegagalan ekonomi, perkembangan ekonomi jepang diakibatkan dari intervensi aktif dari pemerintah.⁴³

Dilihat dari kata *Good Governance* terdiri dari 2 kata yaitu *Good* dan *Governance*. *Good* berarti baik dan *Governance* artinya pemerintahan. Para ahli sendiri banyak membuat definisi tentang *Governance* seperti Pinto mengartikan *Governance* adalah penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dalam sektor pembangunan, sedangkan Ganie Rochman mengartikan *Governance* adalah suatu mekanisme pengelolaan sektor ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor pemerintah dan non pemerintah untuk mencapai tujuan bersama yg telah ditetapkan.⁴⁴

Salah seorang ahli memberikan pengertian *Good Governance* secara lengkap Hank Addink yaitu:⁴⁵“*the following have been provided for governance: exercise of authority; control; government; arrangement. The two other brief description of governance are the following: 1) the act, process, or power of governing; 2) the state of being governed. Two additional descriptions: 1) the person (institution) who make up a governing body and who administer something; 2) the act of governing, exercising authority*”

⁴³ Mohammad Ryan Bakry, Tesis: Implementasi hak asasi manusia dalam konsep good governance di indonesia,(Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2010), hlm. 40-41

⁴⁴ *Ibid* hlm.45-48

⁴⁵ H Addink, *Good Governance: Concept and Context* (OUP Oxford, 2019).

Dilihat dari pengertian menurut Hank menggambarkan *governance* sebagai salah satu bentuk tata kelola pelaksanaan otoritas, kontrol dan pengaturan oleh pemerintah. Lalu, Hank menguraikan Dua uraian singkat tentang *governance* lainnya yaitu sebagai berikut: 1) tindakan, proses, atau kekuasaan pemerintahan; 2) keadaan diperintah. Kemudian menambah dua deskripsi tambahan: 1) orang (lembaga) yang membentuk tubuh pemerintahan dan siapa yang mengelola sesuatu; 2) tindakan mengatur, menjalankan wewenang”.

Jadi dapat disimpulkan dari yang diatas tersebut bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan pemerintahan dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan menggunakan instrumen pemerintah maupun non pemerintah.

Good governance akan dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya yang tersedia di dalam negara dan permasalahan yang dihadapi oleh negara dikelola secara efisien dan efektif dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat sehingga akan tercipta pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Tentu saja setiap pembangunan efektif, efisien dan berorientasi kepada masyarakat merupakan iklim demokrasi dalam pemerintahan sehingga proses pengelolaan sumberdaya melibatkan masyarakat dan akan terciptanya transparansi dan akuntabilitas.⁴⁶

Istilah *governance* dan *good governance* pertama kali dipublikasikan oleh *World Bank* pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1995 *Asean Development Bank* (ADB) mengeluarkan tulisan yang berkaitan dengan kebijakan bertajuk

⁴⁶ Rizal dkk, *Kreasi Good Governance Suatu Eksoteri Mutlak* (Jakarta: Sekertaris Dewan Kelautan Indonesia, 2010).

governance: sound development management dan menyebutkan asas-asas umum *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*. Lebih lanjut *United Nation Development Program (UNDP)*, menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif, adil, supremasi hukum, konsensus orientasi, cepat tanggap.⁴⁷

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola berbagai kepentingan negara dalam berbagai tingkatan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. UNDP juga menyebutkan terlaksananya *good governance* jika ada hubungan yang baik antara negara, sektor swasta dan masyarakat. UNDP juga menilai *good governance* akan terjadi jika terdapat kesejajaran dan kesimbangan antara pemerintah selaku pengelola negara, masyarakat selaku pengontrol dan objek kebijakan dan swasta selaku sektor penunjang kebijakan dan pembangunan.⁴⁸

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran demi terciptanya aktivitas usaha. *World Bank* menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi meliputi fungsi alokasi sumber, produksi baik barang dan pelayanan, regulasi, retribusi, pendapatan, stabilitas dan koordinasi kegiatan.⁴⁹

⁴⁷ Mohammad Ryan Bakry, Tesis: Implementasi hak asasi manusia... hal 71

⁴⁸ Arief Aulia Rachman, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, 2010.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 94

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga setiap instrumen pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. LAN juga mengemukakan *good governance* berorientasi kepada dua hal yaitu orientasi ideal negara diarahkan kepada pencapaian nasional dan pemerintah selaku subjek dalam mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien.⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahawa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang benar-benar solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Secara demokrasi yang membawa sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang contohnya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3.2 Good Governance Dalam Perspektif Islam

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *Good Governance* adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeselimbangan di dalam peran yang saling mengontrol.⁵¹

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam. Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Satish Candra Mishra, "Pemerintah Dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi," *Reformasi Ekonomi* 1 (2) (n.d.).

dari berbagai pernyataan yang terpecah di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut perspektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS al-Hajj : 41 sebagai berikut.

Q.S Hud : 61:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ

الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya:

*dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)."*⁵²

QS al-Hajj : 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

⁵² Al-Qur'an

Artinya:

*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*⁵³

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.⁵⁴

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance* .⁵⁵

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan

⁵³ Al-Qur'an

⁵⁴ M A Prof. Dr. H. Syamsul Anwar and H Rahmawan, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (UAD PRESS, 2021) hlm. 102-105

⁵⁵ *Ibid.*

menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam:

QS. Ali-Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.⁵⁶

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda, yang artinya: *Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.⁵⁷*

⁵⁶ Al-Qur'an

⁵⁷ HR at-Tirmizi, Ahmad

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam QS. 5: 8 yang artinya: *Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa.*

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif.

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya.

QS. At-Taubah : 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”*⁵⁸

⁵⁸ Al-Qur'an

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan:

Qs. Al-Baqarah: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.*⁵⁹

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *good governance*.

Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Di dalam al-Qur'an ditegaskan:

Q. Al- Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁵⁹ Al-Qur'an

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁶⁰

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu seperti dalam

Qs. Adh-Dhuhaa: 3-4

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

Artinya:

*tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu.*⁶¹

Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang.⁶² Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *good governance*:

⁶⁰ Al-Qur'an

⁶¹ Al-Qur'an

⁶² Prof. Dr. H. Syamsul Anwar and Rahmawan, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*.

Gambar 2.1 Bagan *Good Governance* dalam Perspektif Islam



Sumber: Informasi yang diolah.

2.3.3 Pengelolaan ZIS Tinjauan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Jika dilihat secara sekilas pengelolaan zakat di masa Rasulullah hingga para sahabat secara tidak langsung terdapat beberapa prinsip *good governance* seperti aturan hukum sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, berkeadilan, berorientasi pada konsensus. Salah seorang cendekiawan muslim Yusuf Qardhawi melakukan penelitian tentang zakat dan secara tidak langsung terdapat berbagai prinsip *good governance* dalam pemikirannya tentang pengelolaan zakat. Pemikiran Yusuf Qardhawi sendiri menjadi berbagai rujukan zakat kontemporer sebagai salah satu karya yang menyelesaikan masalah yang dialami oleh muslim dalam menghadapi problematika tentang zakat. Berikut kandungan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemikiran yusuf Qardhawi:

1. Partisipasi

Salah satu cara zakat disalurkan secara tepat dan efektif dapat melibatkan petugas lokal atau masyarakat sekitar yang satu daerah maupun satu negara dimana zakat tersebut dikumpulkan.⁶³ Selain itu zakat akan sulit terealisasi di wilayah dimana masyarakat meremehkan musyawarah di antara mereka dan membiarkan setiap masalah mereka ditangani oleh pemimpin yang zalim.⁶⁴

2. Aturan Hukum

Dalam pengelolaan zakat tidak hanya mengatur terkait pengelolaannya saja, namun juga diatur petugas pengelola zakat. Seorang petugas zakat harus bersifat afif (menjauhkan diri dari sifat tercela) dengan tidak mengulurkan tangannya ataupun menerima uang dari zakat kecuali sesuai dengan hak nya. Karena, zakat diperuntukkan kepada fakir miskin dan penerima lainnya sesuai dengan al-Quran dan assunnah.⁶⁵ Sesungguhnya perundang-undangan dalam Islam yang di peruntukkan pada kehidupan manusia saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan antara satu bahagian dengan bahagian lainnya. Karena, dengan demikian telah meninggalkan kesempurnaan dari keseluruhan ajaran Islam.⁶⁶ Allah berfirman “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan...*”.⁶⁷ Sehingga menunjukkan setiap tata kelola zakat mulai dari orang sampai kepada harta yang dizakati, penerima dan lainnya sebagainya diatur dengan hukum Islam (hukum syara”).

⁶³ Yusuf Qardhawi *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Penerbit Litera AntarNusa, 1996).

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 161

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 163-164.

⁶⁷ Al-Baqarah: 208

3. Transparansi

Dalam mengelola zakat pemerintah atau otoritas terkait harus mengelola dengan keterbukaan atau transparansi serta mudah diakses setiap informasi yang berkaitan dengan zakat. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa yang membuat manusia melarikan diri dari kewajiban membayar zakat kepada pemerintah yaitu tidak ada rasa kepercayaan kepada pemerintah yang bertugas sebagai lembaga pengumpul zakat dengan mengira bahwa zakat tidak didistribusikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁶⁸ Sehingga pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola zakat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang menyalurkan zakat.

4. Daya Tanggap

Proses pengelolaan zakat dibutuhkan daya tanggap pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Telah disepakati oleh para ulama bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan ditempat dimana zakat tersebut dilakukan sebagai langkah pengentasan kemiskinan dan menanggapi keperluan masyarakat sekitar ditempat pemungutan zakat. Namun, apabila di daerah tersebut tidak ditemukan lagi orang yang berhak menerimanya maka diperbolehkan untuk didistribusikan di luar daerah pemungutan zakat untuk diserahkan kepada daerah yang lebih membutuhkan.⁶⁹

5. Berorientasi Konsensus

Pada proses pengelolaan zakat diperlukan juga tindakan pemerintah sebagai penengah dalam proses pengambilan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini tercerminkan dari al-Imam Ibnu Taimiyah dalam pendapat beliau ketika

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat* hlm. 165.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

memberikan pendapat terkait perbedaan pandangan antara membayar zakat langsung dengan harta atau benda yang sudah sampai nisab atau boleh membayarnya dengan sejumlah harga harta yang dikeluarkan ketika sudah sampai nisab. Ia mengungkapkan “... yang jelas dan tampak dari semua ini bahwasannya menunaikan zakat dengan membayar harganya. Apabila tidak dapat kebutuhan di dalamnya dan tidak ada kepentingan apapun bila dipertahankan, maka ia tidak diperbolehkan”. Begitu pula pendapat Yusuf Qardhawi berpendapat zakat yang diwajibkan untuk kemudahan dengan menunaikan melalui pembayaran nilai atau harganya karena bertujuan untuk kepentingan dan keadilan.⁷⁰ Semua yang dilakukan oleh kedua ulama tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memutuskan keputusan yang terbaik dikalangan ulama dalam menyikapi permasalahan zakat kontemporer untuk mencapai kepentingan yang terbaik.

Dalam hal lain juga terdapat orientasi konsensus dari pengelolaan zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yaitu pada penyaluran zakat diutamakan daerah yang lebih dekat dan terdapat banyak mustahik zakat sebagai langkah meminimalisir biaya distribusi. Namun apabila di daerah sekitar penerimaan zakat sudah terpenuhi hajatnya maka zakat akan disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.⁷¹

6. Berkeadilan

Sesungguhnya zakat merupakan kewajiban agama bagi siapa saja yang menanganinya, maka setiap pekerja yang menanganinya diharuskan mempersiapkan diri untuk lebih mapan. Rasulullah bersabda: "bahwasannya seorang karyawan atau pekerja yang melakukan tugasnya dengan penuh kejujuran

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 142.

bagaikan mujahid yang berperang dijalan Allah hingga ia selesai dari tugasnya". Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa petugas zakat harus mempunyai sifat adil dengan tidak berpihak hanya kepada orang yang disukai saja atau tidak menolak orang yang tidak disukai. Namun poin pentingnya adalah bagaimana mampu mengelola zakat untuk meraih Ridha Allah.⁷²

Dalam proses pendistribusian zakat pengelola dituntut untuk berlaku adil dengan upaya memprioritaskan daerah penerimaan Zakat kemudian jika zakat tersebut lebih dalam proses pendistribusian di daerah penerimaan zakat, maka dikembalikan ke pusat sebagai langkah pendistribusian ke daerah yang membutuhkan.⁷³ Namun pada kondisi yang lain, zakat boleh disalurkan di luar daerah penerimaannya karena ada kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan penanganan yang cepat. Seperti adanya perang dan penjajahan terhadap negara muslim.⁷⁴

Selain itu salah satu pendistribusian yang baik adalah dengan adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Yang dimaksud adil disini bukanlah ukuran yang sama yang diperoleh oleh masing-masing mustahiq, namun Adil yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kepentingan dan kadar masing-masing penerima zakat sebagai masalahat dalam menjalani kehidupannya.⁷⁵

⁷² *Ibid.*, hlm. 127.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 142.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Salah satu upaya untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yaitu mempermudah dan juga hemat dalam mengeluarkan administratif sebaik mungkin. Ini mengandung arti untuk menjauhi masalah juga beban serta memperkecil semua biaya dan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat menggunakan berbagai teknik pengelolaan.⁷⁶ Selain itu Salah satu cara memudahkan untuk mencapai tujuan dari zakat sebagai pengentasan kemiskinan setiap barang bisa di hargakan karena melihat kebutuhan yang berbeda-beda di tengah masyarakat sekarang ini hingga tujuan yang ingin dicapai pada zakat sendiri mudah untuk direalisasikan.⁷⁷

Pengelolaan zakat dituntut untuk dapat mengelola zakat seefisien mungkin. Sehingga tidak terjadi pemborosan dalam biaya operasional. Imam Syafi'i telah menuntunkan bahwa ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat tidak boleh lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.⁷⁸

8. Akuntabilitas

Salah satu syarat dalam yang mengiringi kesuksesan zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah administrasi yang accountable dan dikelola oleh penanggung jawabnya yang profesional. Administrasi yang accountable memiliki beberapa unsur. Namun yang paling utama adalah pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat dan menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administrasi.⁷⁹

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 153-154.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 152..

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, organisasi harus memepertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholders, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁸⁰

2.3.4 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dalam mode menciptakan *good governance* membutuhkan prinsip-prinsip tersendiri sehingga dapat menjadi kriteria atau indikator berhasilnya *good governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam praktek penyelenggaraannya di Indonesia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 terdapat Asas Umum Penyelenggaraan Negara untuk menciptakan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu:⁸¹

⁸⁰ N Fitri, L Bulutoding, and ..., "Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance," ... *and Finance Review* 2 (2021): 44–53.

⁸¹ Pasal 03 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas ketertiban penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil juga terkandung beberapa prinsip atau asas *good governance*. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu profesionalitas, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur

aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Terdapat lima prinsip *good governance* yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Tabel 2.2 Lima Prinsip *Good Governance*

Lima Prinsip	Penjelasan
Keterbukaan (<i>Transparancy</i>)	Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Berdasarkan prinsip keterbukaan, pemangku kepentingan akan dapat melihat informasi yang penting untuk pengambilan keputusan.
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Prinsip ini mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pertanggung Jawaban	Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

<i>(Responsibility)</i>	tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai <i>good corporate citizen</i> .
Kejujuran dan Keadilan <i>(Fairness)</i>	Keadilan pada proses pelaksanaan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Diberikannya perlakuan yang sama dan kesempatan untuk menyampaikan masukan kepada pemangku kepentingan, besar kemungkinan wakif sebagai salah satu pemangku kepentingan akan kembali mewakafkan hartanya di lembaga wakaf.
Independensi <i>(Independency)</i>	Guna melancarkan pelaksanaan asas <i>good governance</i> , perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini akan memperlihatkan kepada wakif bahwa setiap pengambilan keputusan di lembaga wakaf dilakukan secara objektif.

Sumber: Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

Badan perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS) empat belas nilai yang menjadi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) yaitu:⁸²

1. Wawasan ke depan (*visionary*)

Semua kegiatan pemerintahan baik berupa pelayanan, kebijakan maupun pembangunan harus berdasarkan visi dan misi yang jelas disertai dengan pelaksanaan tepat sasaran sesuai dengan bidang masing-masing.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Tersedia informasi kepada publik terkait berbagai proses, pelaksanaan, dan hasil kebijakan publik baik yg berkaitan dengan pelayanan maupun pembangunan daerah.

3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan penghilang keputusan terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah diperlukannya kebijakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, pola pikir dan sesuai dengan hal yang dihadapi masyarakat.

4. Tanggung Jawab (*Accountability*)

Accountability merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa sesuai kebijakan yang telah diambil berdasarkan perundang-undangan atau peraturan baik memiliki dampak positif maupun negatif secara

⁸² Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional. Tata pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2007), hlm. 6- 12

langsung atau tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok kepentingan.

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Adanya kepastian hukum dalam proses pelayanan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga akan terbebasnya dari hal-hal yang mencederai masyarakat atau kelompok tertentu. Menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah dan terciptanya kepastian hukum.

6. Demokrasi (*Democracy*)

Dalam setiap proses perumusan kebijakan dilakukan melalui mekanisme demokrasi serta menyerap setiap aspirasi masyarakat sehingga akan menimbulkan rasa mempunyai di setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competence*)

Dalam proses pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur yang profesional untuk dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kualifikasi kemampuan.

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pemerintah menindaklanjuti setiap kebutuhan masyarakat sebagai implementasi dari aparatur negara yang menjalankan amanat undang-undang, mensejahterakan kehidupan bangsa.

9. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Memanfaatkan sumberdaya sesuai dengan kebutuhan untuk tercapainya pelayanan publik atau kebijakan negara.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Dalam proses mencapai tata pemerintahan yang baik dibutuhkan desentralisasi atau pendelegasian urusan pemerintahan dari tingkat atas kepada tingkatan bawah. Dengan adanya hal tersebut membuat kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah lebih mudah dan mengurangi masalah di tingkat paling atas, sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*)

Terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini akan mendorong kesejahteraan pihak swasta dan masyarakat sehingga akan menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Komitmen dalam mengurangi kesenjangan merupakan hal yg penting yang harus dilakukan oleh suatu bangsa atau negara sebagai bentuk terciptanya persatuan dan integrasi sehingga akan menciptakan negara yang stabil dalam setiap proses pelayanan dan kebijakan tanpa memihak.

13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)

Penyusunan analisis terhadap dampak lingkungan sangatlah penting dalam proses penentuan kebijakan. Lingkungan merupakan tempat tinggal masyarakat beserta potensi alam lainnya. Jika tidak adanya komitmen dan

analisis dampak lingkungan sebelum dilakukannya kebijakan akan berefek negatif bagi masyarakat dan akan menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Campur tangan pemerintah dalam perdagangan di pasar sangatlah penting. Namun campur tangan pemerintah memiliki dua efek yaitu positif dan negatif. Semua tergantung bagaimana pemerintah ambil andil dalam perdagangan di pasar yang melibatkan berbagai kalangan baik dari yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Jika tidak fairnya pemerintah dalam pasar maka akan mencederai pihak-pihak tertentu dan akan berakibat lemahnya atau tidak stabilnya ekonomi di negara atau daerah tertentu.

Prinsip-prinsip diatas merupakan sebuah indikator yang tercapainya *good governance* untuk sebagai tolak ukur yang mengetahui sejauh mana *good governance* berhasil dilaksanakan. Ada berbagai macam perbedaan setidaknya seputar prinsip – prinsip *good governance* tergantung institusi atau pakar yang memandang *good governance* itu sendiri. Pada dasarnya prinsip-prinsip *good governance* dari beberapa pendapat tersebut adalah sama tetapi memiliki perbedaan istilah dan penyebutannya saja. Dalam penelitian ini akan menggunakan prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan, alasan menggunakan prinsip KNKG yaitu agar berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dibantu oleh olah teori kepustakaan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat dilapangan. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan lima prinsip *Good Governance* yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kejujuran dan Keadilan, Indepedensi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk menganalisis Baznas Kabupaten Musi Banyuasin apakah lembaga tersebut telah menerapkan *Good Governance* pada pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sededah. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Baznas Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan lima prinsip *Good Governance* yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban, Kejujuran dan Keadilan, Indepedensi atau belum.

3.2 Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tenaga kedua.⁸³

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang pertama kali tercatat dan dikumpulkan oleh peneliti.⁸⁴ Data yang diambil dari hasil proses wawancara dan observasi dengan para informan yang dipilih sesuai dengan kredibilitas sebagai informan sehingga memudahkan materi penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, Staf Pelaksana BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, Muzzaki dan Mustahik Musi Banyuasin.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁸⁵ Data sekunder penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh berasal dari buku-buku, arsip-arsip, jurnal, dan berupa dokumen yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen berupa profil BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, struktur organisasi, dan dokumen resmi lainnya dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin.

⁸³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 137

⁸⁴ Anwar Sanusi. 2011. metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. Hal : 104.

⁸⁵ Anwar Sanusi, *Loc. Cit*, hlm. 104

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. H. Nazom, Kel. Kayuara Sekayu (Depan Cucian Niko Berkah).

3.4 Subyek Penelitian

Subyek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Staf Pelaksana, salah satu Muzzaki dan Mustahik BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengetahui penerapan *Good Governance*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap objek yang diamati, bagaimanakah keadannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.⁸⁶ Singkatnya observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

Dengan demikian, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke kantor Baznas Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh data yang diperlukan terkait penelitian yang penulis lakukan.

⁸⁶ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 145

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang ada di Baznas Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan standar *Good Governance*, akan tetapi terdapat pertanyaan tambahan di dalam praktik wawancara langsung untuk perkembangan atau perluasan pertanyaan.

c. Dokumentasi

Penelitian ini juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk menambah data-data yang diperlukan peneliti. Dokumen pendukung dapat di akses peneliti melalui website resmi Baznas Kabupaten Musi Banyuasin, berupa struktur organisasi, profil lembaga dan visi misi lembaga.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data model Miles dan Huberman menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:⁸⁷

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian. Dalam proses reduksi ini terdapat beberapa kegiatan yaitu, *pertama* identifikasi satuan (unit) adalah bagian terkecil yang

⁸⁷ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 147.

ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah dalam penelitian; *kedua coding*, merupakan pemberian kode pada setiap satuan, agar memudahkan penelusuran dari sumber yang telah dicatat; *ketiga* kategorisasi merupakan upaya memilah setiap satuan ke dalam bagian yang memiliki kesamaan; *keempat*, sintesisasi yaitu melakukan mencocokkan atau mengkaitkan antara satu kategori dengan kategori lainnya; *kelima* penyusunan hipotesis merupakan dugaan sementara.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data yang berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk matriks, bagan, diagram, grafik dan jaringan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan peneliti mulia mencari arti pola-pola, konfirmasi, alur sebab-akibat dan penjelasan dari hasil penelitian. Sedangkan verifikasi data merupakan tahap yang masih membuka peluang untuk mendapatkan masukan dan kemungkinan terjadinya perubahan terhadap penelitian tergantung sejauh mana data yang didapat selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM

4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Tanggal 21 Juli 2008 di Kabupaten Musi Banyuasin telah diberlakukan PERDA Tentang Zakat tersebut, serta pada tahun 2010 telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 0744 Tahun 2010 tentang zakat penghasilan, infak dan sedekah bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai pedoman implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 diterbitkan lagi Surat Keputusan Bupati Musi- Banyuasin Nomor 0842 Tahun 2014 tentang zakat penghasilan, infak dan sedekah bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/2014 Tanggal 5 Juni Tahun 2014, maka dibentuklah BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 664 Tahun 2017 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2017-2022.

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin


Visi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Menjadikan pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Misi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

1. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah Di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Mengoptimalkan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel.
4. Menerapkan Sistem Pelayanan Prima Kepada Semua Pihak.
5. Ikut Menggerakkan Dakwah Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Berzakat, Infaq Dan Shadaqah Yang Syariat Dan Aturan Pemerintah.
6. Mengembangkan Kompetensi Amil / Pelaksana Baznas Kab. Musi Banyuasin Secara Optimal.
7. Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Kepada Baznas Kab. Musi Banyuasin

4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin



4.1.4 Tugas dan Wewenang

a) Dewan Pembina

Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Pelaksana berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

b) Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam melaksanakan tugas organisasi.
- b. Memberikan fatwa hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

c. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota.

d. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I berwenang:

1. Menyusun strategi pengumpulan zakat
2. Mengelola dan mengembangkan data muzaki
3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
4. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
5. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
6. Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
7. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
8. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
10. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
3. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

f. Wakil Ketua III

Wakil ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Wakil Ketua III memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan

3. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan
5. Melaksanakan sistem akuntansi zakat
6. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
7. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

g. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Wakil Ketua IV memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
2. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga sertifikasi profesi BAZNAS.
3. Menyusun perencanaan amil zakat
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat
5. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
6. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset

7. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
8. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

h. Sekretaris

Tugas sebagai seorang sekretaris adalah:

1. Melaksanakan Tugas kepala pelaksana dan tugas manajerial kegiatan kantor
2. Mengembangkan Lembaga BAZNAS, dan
3. Bertanggungjawab terhadap rapat pleno dan pimpinan

Fungsi dari sekretaris adalah:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BAZNAS Kab Musi Banyuasin
2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kab Musi Banyuasin
3. Mendinamisir semua bagian agar berjalan sesuai perencanaan
4. Melaksanakan strategi dan kebijakan pimpinan, dan
5. Mengupdate sistem IT dan manajemen lembaga secara berkelanjutan

i. Bagian Pengumpulan Amil Pelaksana pada bagian pengumpulan meliputi:

1. Kepala Bagian Pengumpulam

Tugas dari Kepala Bagian Pengumpulan adalah:

- a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bagian pengumpulan

- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan wakil ketua I di bagian pengumpulan
- c) Mengoptimalkan perolehan ZIS
- d) Mengolah dan mengembangkan data muzaki dan UPZ, dan
- e) Memberikan laporan bagian pengumpulan.

Fungsi Kepala Bagian Pengumpulan adalah:

- a) Mengatur Tugas dan teknis kegiatan di bagian pengumpulan
- b) Melakukan komunikasi dengan lembaga, unit kerja dan perusahaan dalam rangka optimalisasi pengumpulan ZIS
- c) Mengolah data pengumpulan untuk laporan kepada pimpinan
- d) Mengembangkan sistem layanan dan pembayaran ZIS di Kab. Musi Banyuasin
- e) Mengembangkan pelayanan muzaki
- f) Membantu tugas sosialisasi ZIS
- g) Mengembangkan sistem Fundrising BAZNAS Kab. Musi Banyuasin
- h) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pengumpulan ke bagian keuangan, dan
- i) Melaporkan seluruh kegiatan bagian pengumpulan secara periodik

2. Staff Pengumpulan

Tugas dari Staff Pengumpulan adalah:

- a) Memberikan pelayanan muzaki, dan
- b) Melaksanakan tata administrasi layanan muzaki dan UPZ

Fungsi dari Staff Pengumpulan adalah:

- a) Melayani dan menerima penyetoran dari Muzaki, dan lainnya,
 - b) Melakukan peng-input-an data transaksi pengumpulan ZIS ke aplikasi SIMBA
 - c) Mencatat dan membukukan pengumpulan zakat, infak dan dana lainnya
 - d) Mengarsipkan tanda bukti pengumpulan ZIS, dan
 - e) Melaporkan kegiatan pengumpulan ZIS kepada Kepala Bagian Pengumpulan.
- j. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Amil pelaksana pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yaitu:

1. Kepala Bagian Pentasharufan dan pendayagunaan

Tugas dari Kepala Bagian Pentasharufan dan Pendayagunaan yaitu:

- a) Melaksanakan tugas manajerial khusus di bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua II Bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dengan prinsip keadilan dan pemerataan wilayah
- d) Mengolah data mustahik, dan
- e) Memberikan laporan bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Fungsi dari Kepala Bagian Pentasharufan dan Pendayagunaan, yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis pendistribusian dan pendayagunaan ke mustahik
- b) Mengelola data permohonan mustahik
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pentasharufan dan pendayagunaan
- d) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan mustahik
- e) Melaporkan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada Wakil Ketua II bagian pentasharufan dan pendayagunaan melalui sekretaris, dan
- f) Mengkoordinasikan seluruh transaksi bagian pendistribusian kebagian keuangan.

2. Staff Pentasharufan dan Pendistribusian

Tugas dari Staff Pentasharufan dan Pendistribusian yaitu:

- a) Melaksanakan tugas teknis bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- b) Mengadministrasikan kegiatan bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- c) Melaksanakan tugas teknis pembayaran bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- d) Mengadministrasikan keuangan bagian pentasharufan dan pendayagunaan
- e) Menyiapkan laporan bagian pentasharufan dan pendayagunaan

Fungsi dari Staff Pentasharufan dan Pendistribusian yaitu:

- a) Membantu menyiapkan keperluan dan kelengkapan berkas permohonan bantuan sebelum dan sesudah realisasi bantuan
 - b) Mencatat dan mengarsip berkas permohonan mustahik
 - c) Menginput pendistribusian dan pendayagunaan ke SIMBA
 - d) Menyiapkan pengadaan barang pendistribusian/ pendayagunaan dan mengadministrasikan dengan tertib
 - e) Menyiapkan data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan
 - f) Mengelola dana bantuan ke mustahik
 - g) Membantu menyiapkan dan mengelola data mustahik
 - h) Mengkoordinasikan pengelolaan dana bantuan ke bagian keuangan dan
 - i) merealisasikan bantuan ke mustahik
- k. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Amil pelaksana dari bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan yaitu:

1. Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dari Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan
- b) Melaksanakan Strategi dan Kebijakan Wakil Ketua III di bagian keuangan & pelaporan
- c) Mengelola dana ZIS, amil dan Hibah APBD, dan
- d) Membuat laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan

Fungsi dari Kepala Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Mengatur pelaksanaan teknis transaksi keuangan
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi keuangan antar bagian
- c) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank
- d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT
- e) Membantu pengendalian transaksi ZIS, operasional Amil dan Hibah APBD
- f) Menyusun perencanaan RKAT
- g) Menyiapkan laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan
- h) Melaksanakan pengendalian laporan UPZ, dan
- i) Menyetujui transaksi keuangan sesuai kewenangannya.

2. Staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dari staff keuangan, perencanaan dan pelaporan, yaitu:

- a) Kasir bagian Keuangan
- b) Mengelola Dana Hibah APBD
- c) Mengkoordinasikan permohonan & realisasi dana hibah APBD dengan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan
- d) Mengelola dana amil

Fungsi dari staff Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu:

- a) Mencatat dan membukukan seluruh transaksi keuangan ke aplikasi keuangan/ SIMBA

- b) Mencatat dan membukukan dana hibah APBD untuk operasional BAZNAS
- c) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan APBD ke aplikasi SIMBA
- d) Menyiapkan kelengkapan administrasi permohonan dana hibah APBD daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- e) Menyiapkan kelengkapan administrasi realisasi dana hibah APBD
- f) Menyiapkan bahan laporan keuangan APBD
- g) Melaporkan pengelolaan dana APBD ke kepala bagian keuangan
- h) Mencatat dan membukukan dana amil
- i) Melakukan peng-input-an data operasional keuangan amil ke aplikasi SIMBA
- j) Menyiapkan bahan laporan keuangan Amil
- k) Mengelola dana amil untuk kepentingan operasional BAZNAS
- l) Melaporkan pengelolaan dana amil kepada kepala bagian keuangan

3. Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum

Amil pelaksana Bagian kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- 1. Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum Tugas dari Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:
 - a) Melaksanakan Tugas Manajerial khusus di bagian sekretariat, IT, SDM dan Umum
 - b) Melaksanakan strategi dan kebijakan Wakil Ketua IV bagian Sekretariat, IT, SDM dan Umum

- c) Pengelolaan pegawai dan administrasi umum, dan
- d) Memberikan Laporan secara periodic

Fungsi dari Kepala Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Mengatur Pelaksanaan teknis IT, Administrasi, SDM dan umum
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi kerjasama antar lembaga dan pemda
- c) Mengelola data kepegawaian amil BAZNAS
- d) Meningkatkan dan mengembangkan amil/ pegawai BAZNAS
- e) Melaksanakan perekrutan pegawai
- f) Melaksanakan kegiatan administrasi dan persuratan, serta rekomendasi LAZ
- g) Membuat laporan kinerja pegawai
- h) Mengelola dan pengadaan aset kantor
- i) Mengatur semua acara dan rapat-rapat
- j) Membuat Aturan dan mengarsip semua regulasi BAZNAS
- k) Melaksanakan perhitungan Gaji dan BPJS kesehatan/ Ketenagakerjaan, dan
- l) Pengendalian SIMBA

2. Staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum

Tugas dari Staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Memberikan pelayanan mustahik
- b) Penerimaan surat umum dan pelayanan lain
- c) Mengelola, merawat dan mengembangkan sistem IT di BAZNAS

- d) Mengelola website dan media sosial BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin
- e) Mengelola dan merawat aset BAZNAS
- f) Konten Kreator marketing digital BAZNAS
- g) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor, dan
- h) Mengelola kebersihan kantor.

Fungsi dari staff Bagian Kesekretariatan, IT, SDM dan Umum yaitu:

- a) Melayani dan menerima permohonan mustahik
- b) Mengadministrasikan surat masuk
- c) Menyiapkan lembar dispo ketua
- d) Mendistribusikan dispo ketua ke bagian-bagian
- e) Mengelola, merawat dan mengendalikan sistem IT dan SIMBA BAZNAS
- f) Menyiapkan materi, jurnal dan dokumen untuk website BAZNAS
- g) Memproduksi konten-konten BAZNAS
- h) Mengelola pengadaan barang ATK dan kantor
- i) Mengelola inventaris BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin
- j) Pemeliharaan aset kendaraan
- k) Screening Tamu yang masuk
- l) Mengatur area parkir kantor
- m) Membuka dan menutup kantor
- n) Menjaga keamanan lingkungan kantor
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor, dan

p) Membantu pelayanan umum.

4.1.5 Program-Program BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

BAZNAS Kabupaten memiliki 5 (lima) program pentasharufan dana ZIS, yaitu meliputi:

a. Muba Peduli Kemanusiaan

Baznas peduli kemanusiaan (**Muba Peduli Kemanusiaan**) merupakan program yang dilakukan dalam bentuk peduli kepedulian kepada masyarakat fakir miskin, antara lain santunan kepada fakir miskin, **gharimin, renovasi / program bedah rumah baznas** untuk rumah **tidak layak huni**, bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana dan bantuan kemanusiaan lainnya.

b. Muba Cerdas

Baznas peduli pendidikan (**Muba Cerdas**) merupakan program penyaluran bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik dari keluarga kurang mampu, antara lain berupa program beasiswa bantuan pelayanan pendidikan dan pendidikan lainnya.

c. Muba Makmur

Baznas peduli ekonomi (**Muba Makmur**) merupakan pemberian bantuan yang bersifat produktif bagi mustahik, penyaluran dana berupa pemodalan usaha, dan program pemerdayaan ekonomi lainnya.

d. Muba Sehat

Baznas peduli kesehatan (**Muba Sehat**) merupakan program yang dilakukan untuk membantu masyarakat miskin, untuk mendapatkan program pelayanan kesehatan, antara lain bantuan pembayaran / iuran bpjs kesehatan, biaya pengobatan dan bantuan kesehatan lainnya.

e. Muba Taqwa

Baznas peduli dakwah (**Muba Taqwa**) merupakan penyaluran bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat musy banyuasin, serta meningkatkan syiar islam.

4.2 Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin

Indikator yang digunakan yaitu menganalisis prinsip KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) *Good Governance* di Lembaga zakat yaitu meliputi pengungkapan terhadap *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggung jawabkan), *Responsibility* (pertanggung jawaban), *Independency* (kemandirian) serta *Fairness* (keadilan dan kesetaraan).

Berikut pemaparan dari hasil penelitian terhadap penerapan prinsip *Good Governance* di BAZNAS Musi Banyuasin:

4.2.1 Transparency (Keterbukaan)

Dalam praktiknya sebuah lembaga berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan lembaga yang akan dijalankan. Oleh sebab itu konsep *good governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan lembaga termasuk didalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan lembaga. Keterbukaan atas pengelolaan Badan Amil Zakat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah dana-dana masyarakat, bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali.

Transparansi merupakan instrumen penting dalam penerapan tata kelola di sebuah perusahaan ataupun lembaga, terlebih di lembaga yang mengelola dana publik. Transparansi dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai penjamin bahwa lembaga dikelola secara terbuka. Dari hasil penelitian, transparansi yang dilakukan BAZNAS Musi Banyuasin memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan adanya jejaring media secara digital elektronik (*online*) maupun media cetak (*offline*). Informasi yang diberikan tersebut berupa laporan kinerja lembaga zakat terkait kegiatan dan program terlaksana, serta aktivitas pengelolaan kelembagaan yang menyajikan hasil laporan keuangan yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada para *stakeholder (muzakki)* dan masyarakat umum.

Di zaman modern ini, kredibilitas sebuah lembaga publik diakui secara baik oleh masyarakat ketika mampu memberikan informasi secara akurat dan

mudah diakses dengan luas oleh masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan BAZNAS Musi Banyuasin dalam memberikan informasi terkait laporan kegiatan serta laporan keuangan lembaga menggunakan sistem media komunikasi informatika dengan memanfaatkan jejaring media sosial.

Berikut beberapa media informasi dan komunikasi secara digital BAZNAS Musi Banyuasin yang disediakan kepada publik sebagai bentuk layanan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Tabel 4.1 Media Informasi dan komunikasi digital BAZNAS Musi Banyuasin

No	Media	Portal Site
1	Website Resmi	www.baznaskabmusibanyuasin.id
2	Instagram	@Baznas.muba
3	Facebook	@Baznaskabmusibanyuasin
4	Email	baznaskab.musibanyuasin@baznas.or.id
5	Youtube	Baznasmuba
6	Telp	0853-8310-5637
7	Whatsapp	0812-2207-0460/0853-8310-5637

Sumber: BAZNAS Musi Banyuasin

Segala informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan lembaga terkait laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan keuangan dana Zakat, Infak maupun Sedekah (ZIS) terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang dilaksanakan Amil Zakat BAZNAS Kab. Musi Banyuasin

secara jelas dan akurat dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat (publik) dengan mengakses layanan media tersebut diatas.

Tabel 4.1 Fungsi Media Digital BAZNAS Kab. Musi Banyuasin

Media	Fungsi
Website Resmi	Publikasi informasi terkait profil lembaga, visi dan misi, layanan program, rekening zakat, infaq dan sedekah, data mitra lembaga, data UPZ dan laporan keuangan.
Website Resmi	Publikasi informasi laporan aktivitas,
Facebook	kegiatan dan program lembaga yang akan
Instagram	terlaksana dan sudah terlaksana.
Email	Layanan Komunikasi, Konfirmasi, kritik dan saran.
Telp dan Fax	
Hp/ Whatsapp	

Sumber: BAZNAS Kab. Musi Banyuasin

Tabel diatas menjelaskan bahwa media digital yang dimanfaatkan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin dalam mewujudkan transparansi kepada *stakeholders (muzakki)* dan masyarakat umum (publik) memiliki fungsi masing-masing. Maka apabila membutuhkan sesuatu hal dalam transparansi terkait

informasi secara akurat, dapat mengakses dan menggunakan media tersebut diatas sesuai dengan fungsinya. Setiap pengelolaan dana zakat juga selalu disertai dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan melampirkan semua bukti penerimaan maupun pengeluaran yang telah disepakati dalam rapat komisioner di samping itu, informasi laporan keuangan selalu diaudit secara berkala. Wakil Ketua I bagian Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin Bapak H. Raden Saefullah mengungkapkan bahwa,

“Pengelolaan kita jalankan secara transparan, disalurkan secara terang-terangan dan terekspos. Apa yang kita berikan sesuai dengan usulan dari masing-masing kelurahan, akan tetapi sebelum itu kita melakukan evaluasi terlebih dahulu apakah memang yang diusulkan oleh kelurahan tersebut masuk dalam kategori penerima zakat”.⁸⁸

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Fahmi Apriansa salah satu *muzakki* perorangan di BAZNAS Musi Banyuasin mengatakan bahwa perbulannya beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi pembayaran zakat saja.

"Untuk laporan pengelolaannya perbulan saya tidak dapat chat, email atau yang lain ya, saya hanya mendapatkan sms sama email untuk ucapan terimakasih telah membayar zakat di BAZNAS saja".⁸⁹

Hal ini merupakan bentuk pelaporan dari BAZNAS Musi Banyuasin dengan memberikan bukti setor zakat kepada muzakki untuk membuktikan

⁸⁸H. Raden Saefullah, Wakil Ketua I bagian Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, Wawancara pada tanggal 20 April 2022.

⁸⁹Fahmi Apriansa, Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Wawancara pada tanggal 25 April 2022.

transparansi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Musi Banyuasin. Selain itu selaku *muzakki* di BAZNAS Musi Banyuasin juga mengungkapkan bahwa setiap bulan beliau hanya mendapatkan laporan pemberitahuan terkait konfirmasi telah membayar zakat atau bukti setor dana zakat dari BAZNAS Kab. Musi Banyuasin.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin tidak rutin melaporkan kegiatan pengelolaan ataupun kinerja lembaga kepada para *muzakki* secara pribadi akan tetapi *muzakki* dapat mengakses kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin melalui media sosial sesuai tabel 4.2.

Hasil pembukuan dalam bentuk laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan terkait dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Amil zakat BAZNAS Kab. Musi Banyuasin dilaksanakan dalam beberapa fase pelaporan secara rutin dan tepat waktu.

Fase pertama, yaitu laporan pengelolaan dalam skala perbulan. Hasil dari laporan pengelolaan dilaporkan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin setiap satu bulan sekali melalui surat yang diberikan kepada UPZ (unit pengumpul zakat) dari masing-masing instansi atau OPD untuk diteruskan kepada para *muzakki* yang berada di masing-masing instansi/ lembaga tersebut. Pelaporan tersebut disajikan secara tertulis, jelas dan terperinci. Selain itu BAZNAS Musi Banyuasin juga mempublikasikan laporan pengelolaan perbulan melalui website resmi BAZNAS Musi Banyuasin agar masyarakat umum (publik) dapat mengakses dengan mudah.

Fase Kedua, laporan dalam skala per semester berjalan (per enam bulan) yaitu laporan pengelolaan dan laporan kinerja BAZNAS Musi Banyuasin. Hasil dari laporan tersebut dilaporkan oleh BAZNAS Musi Banyuasin kepada BAZNAS provinsi, hal ini sejalan dengan PERBAZNAS No. 4 Tahun 2018 dan secara tersistem yang sudah otomatis juga terlapor ke BAZNAS Pusat melalui data-data yang di input di SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Fase ketiga, laporan dalam skala tahunan atau fase tutup buku. Laporan yang diberikan meliputi laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan berjalan selama satu periode operasional amil zakat dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, yang juga dalam pelaporannya bertanggungjawab langsung kepada BAZNAS Provinsi. Sedangkan untuk masyarakat umum (publik), transparansi yang berkaitan dengan laporan keuangan juga diberikan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yang di publikasikan melalui media cetak dan laman website resmi www.baznaskabmusibanyuasin.id, Selain itu laporan keuangan dalam skala tahunan yang diberikan harus di audit terlebih dahulu sehingga informasi yang diberikan merupakan informasi yang jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.2 Accountability (Dapat dipertanggungjawabkan)

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjelasan, yaitu merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Selain itu juga, mengembangkan komite audit dan manajemen resiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas dalam Lembaga Pengelola Zakat dengan bantuan akuntan publik.

Kejelasan fungsi, struktur dan sistem dilakukan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin dengan membentuk sistem manajemen yang dibagi menjadi empat bagian yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan keuangan serta administrasi, IT, SDM dan umum. Hal ini dilakukan untuk mengatur situasi kerja yang lebih tertata, lebih tepat sesuai dengan *jobdesc* masing-masing. Hal ini merupakan salah satu upaya BAZNAS Kab. Musi Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan kepada para *muzakki* dan *mustahik*, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua III bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin Bapak Qotruddin, S.E.,M.Si, "Sistem manajemen yang kita bagi menjadi empat bagian itu bertujuan untuk mengatur situasi kerja yang lebih tertata. Agar nanti semua data tercentang, terorganisir sesuai bagiannya masing-masing, sehingga pelayanan *muzaki* dan *mustahik* lebih terarah, terencana serta termonitoring dengan baik".⁹⁰

Selain itu, BAZNAS Kab. Musi Banyuasin juga melaporkan segala kegiatan baik itu laporan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan dalam skala bulanan, semester (per enam bulan) dan tahunan yang dilaporkan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat.

Untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki*, maka BAZNAS Kab. Musi Banyuasin menerapkan pengendalian internal melalui penerapan audit yang

⁹⁰ Qotruddin, S.E.,M.Si, Wakil Ketua III bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, Wawancara pada tanggal 20 April 2022.

efektif dan baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin meliputi audit internal dan audit eksternal. Audit keuangan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan Auditor syariah yang mengawasi sepanjang Amil zakat mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di mulai dari masuknya dana sampai pelaporan. Laporan keuangan yang sudah selesai diaudit akan di publish melalui media cetak, media elektronik, serta dikirim kepada muzakki perorangan serta UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Menurut data yang diperoleh penulis, di tahun 2019 BAZNAS Kab. Musi Banyuasin melaksanakan audit laporan keuangan serta mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). opini WTP merupakan yang tertinggi dalam audit laporan keuangan dari auditor independen Kantor Akuntan Publik. Hal ini merupakan bukti pengelolaan dana zakat, infaq maupun sedekah (ZIS) yang dihimpun BAZNAS Kab. Musi Banyuasin telah menjalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia. Opini ini tentunya menjadi motivasi BAZNAS Kab. Musi Banyuasin untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzakki dan mustahik serta meningkatkan kepercayaan publik kepada BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang kredibel dalam menjalankan amanah.

Akan tetapi untuk audit laporan keuangan tahun 2020 masih dalam proses atau belum selesai dikarenakan terhalang oleh pandemi Covid-19, sehingga audit keuangan dilakukan secara *daring/online*. Meskipun demikian BAZNAS Kab.

Musi Banyuasin telah melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4.2.3 Responsibility (Pertanggungjawaban)

Prinsip Responsibilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip Responsibilitas mempunyai arti bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin selalu merespon dalam melayani umat. Respon ini meliputi dua aspek yaitu respon terhadap kebutuhan para mustahiq dan muzakki. Menurut KEPMEN BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3 bagian (d), prinsip Responsibilitas/tanggung jawab yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini Baznas Kab. Musi Banyuasin memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan agar tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat.

Sebagai sebuah lembaga yang bersifat nirlaba (non-profit) dan bertanggungjawab mengelola dana sosial berupa dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), BAZNAS Kab. Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban tersebut dengan sangat berhati-hati dan berpedoman pada aturan syariah, serta patuh terhadap segala peraturan yang mengatur seluruh bidang operasional kelembagaan lembaga pengelola zakat, melaksanakan seluruh

kegiatan, aktivitas dan program sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berikut beberapa peraturan hukum tersebut:

- a. Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 45
- c. Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di lingkungan Kementrian, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450.12/699 Tentang Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
- e. Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- f. SE Ketua BAZNAS No.2 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Daerah.

Lembaga Amil zakat harus tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap meliputi dua aspek yaitu bertanggungjawab terhadap *muzakki* dan juga bertanggungjawab kepada *mustahik*. Prinsip daya tanggap ini mendorong agar BAZNAS Kab. Musi Banyuasin bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif dan kompetitif, tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas yang diemban dalam penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kab. Musi Banyuasin mempunyai tanggung

jawab yaitu:

a. Tanggung jawab terhadap *muzzaki*

Bentuk tanggung jawab BAZNAS Kab. Musi Banyuasin kepada *muzakki* berupa laporan bulanan yang disampaikan dalam bentuk lampiran dan diserahkan langsung kepada para *muzakki*.

b. Tanggung jawab terhadap kebutuhan *mustahiq*

Bentuk tanggungjawab BAZNAS Kab. Musi Banyuasin terhadap *mustahiq* yaitu memberikan bantuan berupa dana konsumtif dan produktif. Pendayagunaan yang bersifat produktif adalah berasal dari dana infaq dan sodaqoh karena distribusinya bersifat lebih luas, sedangkan untuk pendistribusian zakat hanya terbatas padagolongan delapan *asnaf*.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melihat apakah bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran dan agar bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh para *mustahik*. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua IV bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin Bapak H. Zom Alwi,

"Jika bentuk pertanggungjawaban ke mustahik itu setelah kita berikan bantuan nantinya akan ada pendampingan dan monitoring. Kita cek kembali yang sudah dibantu bagaimana perkembangannya, khususnya yang bantuan produktif. Jika bantuan konsumtif sudah pasti langsung habis, yang paling intens adalah bantuan-bantuan yang berwujud barang seperti, Sarpras, rumah, nanti kita akan monitoring kembali. Walaupun sudah kita bantu akan tetap kita liat kembali, kemudian

evaluasi bantuan yang diberikan sudah sesuai atau belum".⁹¹

Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan serta permasalahan dan antisipasinya atau upaya pemecahannya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi pelaksanaan program, apakah sudah sesuai dengan perencanaan program dan mengetahui sudah sejauh mana perkembangan serta kendala yang dihadapi oleh para mustahik khususnya penerima bantuan modal usaha serta sarpras usaha. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini BAZNAS Kab. Musi Banyuasin tidak hanya memberikan bantuan saja akan tetapi juga memberikan bimbingan serta arahan agar bantuan yang sudah diberikan khususnya bantuan yang bersifat produktif benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan taraf hidup serta menyejahterakan mustahik sehingga para mustahik memiliki pendapatan yang memadai, sehingga motto BAZNAS untuk Memuzakkikan mustahik dapat terwujud.

4.2.4 *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *good governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

⁹¹ Bapak H. Zom Alwi, Wakil Ketua IV bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, wawancara pada tanggal 20 April 2022.

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pernyataan tersebut sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014, sehingga BAZNAS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Begitu juga BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yang merupakan lembaga pemerintah (non- struktural) bersifat independen yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin.

Meskipun secara hukum bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin merupakan sebuah badan atau lembaga sosial bertugas dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang didirikan melalui kewenangan pemerintah. Akan tetapi dalam setiap aktivitas kegiatan dan program dilaksanakan secara mandiri dan terbebas dari intervensi pihak manapun dan dari berbagai macam kepentingan yang tidak sesuai dengan dasar hukum pengelolaan di lembaga zakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Amil zakat dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

BAZNAS Kab. Musi Banyuasin secara garis koordinasi hanya berhubungan dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, Bupati serta pemerintah Daerah saja, akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan segala kebijakan secara teknis dan pelaksanaan kegiatan. Jadi yang mengatur ialah kebijakan pimpinan dari pusat. Pemerintah hanya mengeluarkan dasar-dasar atau

peraturan baik itu UU (Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), maupun PERBAZNAS. Akan tetapi pelaksanaan teknisnya tetap diserahkan ke masing-masing daerah.

Oleh karena itu, meskipun memiliki garis koordinasi dengan lembaga pemerintahan serta BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat hal tersebut hanya sebatas memberikan laporan saja baik laporan pengelolaan, kinerja serta keuangan akan tetapi untuk teknis pelaksanaannya seperti program-program yang dibuat disesuaikan dengan daerah masing-masing lembaga zakat, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua III bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin Bapak H. Qortruddin , S.E.,M.Si bahwa,

" Jadi tidak kaku dari atas harus seperti apa, karena setiap daerah beda-beda, dan pelaksanaannya di serahkan ke BAZNAS daerah masing-masing yang terpenting tidak keluar dari aturan-aturan dan regulasi yang sudah dibuat".⁹²

Dengan dikelola secara independen BAZNAS tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu BAZNAS akan lebih leluasa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.

4.2.5 Fairness (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

⁹² Bapak H. Qortruddin, S.E.,M.Si Wakil Ketua III bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, wawancara pada tanggal 20 April 2022.

Prinsip *Fairness* atau keadilan dan kesetaraan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.

Sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), BAZNAS harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil yaitu adil mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan adalah memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada *mustahik*. Prinsip adil di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat di wilayah Kab. Musi Banyuasin. Penyaluran dana zakat bisa berbentuk uang ataupun barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, bisa berbentuk barang yang dapat digunakan menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana BAZNAS Kab. Musi Banyuasin Ibu Novita Sari,S.E bahwa, "Keadilan yang kita berikan ke penerima manfaat (mustahik) itu lebih ke pemerataan penerima manfaat disetiap wilayah di Kab. Musi Banyuasin diusahakan merata bantuannya perkecamatan dapat, khususnya bantuan-bantuan produktif, karena yang konsumtif disesuaikan atau dikondisikan

dengan keadaan wilayah masing- masing".⁹³

Biasanya daerah yang diberikan bantuan berbentuk konsumtif yaitu daerah yang terdampak bencana alam dan juga bantuan konsumtif diberikan kepada *mustahik* yang permohonan bantuannya bersifat konsumtif. Sedangkan untuk bantuan berbentuk produktif diberikan kepada *mustahik* yang memiliki potensi atau semangat berwirausaha. Hal ini bertujuan agar mereka tidak lagi menjadi *mustahik* akan tetapi lebih tinggi dalam kedudukan bisa menjadi seorang *muzakki*.

BAZNAS Kab. Musi Banyuasin membagikan dana zakat kepada masyarakat yang termasuk dalam delapan asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah Ayat 60 yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil. Adapun untuk riqab (budak) sendiri karena di zaman sekarang sudah tidak ada khususnya di wilayah Kab. Musi Banyuasin, maka BAZNAS Kab. Musi Banyuasin belum pernah menjumpai atau membagikan dana zakat untuk riqab (budak), akan tetapi BAZNAS Kab. Musi Banyuasin tetap membuat target anggaran dan realisasi untuk penyaluran dana zakat ke riqab (budak) meskipun nantinya tidak terealisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ellya Septiana penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Musi Banyuasin terkait keadilan yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin mengungkapkan bahwa dalam mentasharufkan bantuan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sudah cukup adil karena sebelum mentasharufkan bantuan, para *mustahik* di survey terlebih dahulu sehingga diketahui jumlah kebutuhan dan jumlah tanggungan *mustahik*, selain itu

⁹³ Ibu Novita Sari, S.E Staff Pelaksana BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, wawancara pada tanggal 20 April 2022.

masyarakat dari berbagai kalangan juga dapat mengajukan permohonan bantuan asalkan memenuhi kriteria atau persyaratan dari BAZNAS.

"Menurut saya sudah cukup adil, karena setelah kita pengajuan bantuan juga disurvei terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS, dan menurut saya syarat pengajuan bantuan tidak menyulitkan tetapi pencairannya yang sedikit lama karena mungkin banyak yang mengajukan bantuan jadi antri. Tapi Alhamdulillah merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dari BAZNAS".⁹⁴

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dindah Amilah penerima bantuan modal usaha, beliau mengungkapkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sudah adil dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah serta BAZNAS sangat mendukung UMKM yang ada di Kab. Musi Banyuasin dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan juga sarana prasarana usaha.

"Menurut saya sudah adil, karena BAZNAS sangat mendukung UMKM yang ada di Kab. Musi Banyuasin, dan yang ingin usaha, alhamdulillah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kab. Musi Banyuasin ".⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mentasharufkan bantuan, BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sudah cukup adil dan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin juga berupaya untuk memberikan bantuan secara merata di wilayah Kab. Musi Banyuasin khususnya bantuan yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi

⁹⁴ Ellya Septiana, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, wawancara pada tanggal 25 April 2022.

⁹⁵ Dindah Amilah, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, wawancara pada tanggal 25 April 2022.

angka kemiskinan di wilayah Kab. Musi Banyuasin, Selain itu bentuk penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan di berikan kepada *muzakki* dalam bentuk pemanfaatan penggunaan sistem manajemen operasional, berupa prosedur manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan penggunaan beberapa media pembayaran digital.

Dalam pembayaran zakatnya, yang pertama *muzakki* perorangan ataupun lembaga dapat datang langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. H. Nazom, Kel. Kayuara Sekayu (Depan Cucian Niko Berkah) Yang kedua, BAZNAS Musi Banyuasin juga memberikan layanan jemput zakat, dimana pihak relawan bagian pengumpulan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yang datang langsung ke kantor ataupun ke rumah para muzakki untuk mengambil dana zakat yang akan disetorkan ke BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sehingga *muzakki* tidak harus datang ke kantor untuk membayar zakat, infaq dan sedekahnya. Yang ketiga yaitu melalui transfer via ATM melalui rekening zakat, rekening infak dan DSKL yang telah disediakan di 8 bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional sesuai dengan fungsi rekening dari masing-masing bank.

REKENING ZAKAT

BANK SUMSEL BABEL NO REKENING 14909005145 a/n
ZAKAT BAZNAS MUBA

BANK BRI NO REKEING 016401000563307 a/n ZAKAT
BAZNAS MUBA

BANK BSI NO REKENING 7775157755 a.n ZAKAT
BAZNAS MUBA

REKENING INFAQ

BANK SUMSEL BABEL NO REKENING 1490918041 a/n
BAZNAS INFAQ

BANK BRI NO REKENING 0161401008655506 a/n
INFAQ BAZNAS MUBA


BANK BSI NO REKENING 7776167762 a/n INFAQ
BAZNAS MUBA

Gambar 4.1 Nomor Rekening BAZNAS Musi Banyuasin

Yang keempat yaitu pembayaran dengan metode QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standart*) yaitu penyatuan berbagai macam QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. BAZNAS Kab. Musi Banyuasin sendiri menggunakan QRIS sejak tahun 2020, peraturan ini dibuat oleh Bank Indonesia kepada semua Badan Filantropi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip keadilan dan kesetaran dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para *muzakki* dan *mustahik*.

4.2.6 Dampak *Good Governance* pada BAZNAS Kab. Musi Banyuasin



Gambar 4.2 bagan konseptual (dari Abdulsalam dan Mustofa 2021)⁹⁶

Sistem zakat yang diatur telah terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan zakat. Namun, tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan upaya pengelolaan zakat dan menarik sumber daya keuangan yang lebih besar dari pembayar zakat. Mempertahankan tingkat kepatuhan zakat yang tinggi sangat penting untuk mencapai potensi peran zakat. Skripsi ini mencoba memberikan pemahaman teoritis tentang peran mekanisme tata kelola organisasi zakat dalam meningkatkan pembayaran zakat dalam sistem zakat yang diatur. Dikatakan bahwa legitimasi yang dirasakan dari lembaga zakat sangat penting untuk mendorong kepatuhan pembayar zakat melalui kepercayaan.

Oleh karena itu, skripsi ini mengusulkan model konseptual yang mengidentifikasi mekanisme tata kelola lembaga zakat yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayar zakat. yang diusulkan model diadaptasi dari model tata

⁹⁶ Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136–154.

kelola yang dikembangkan oleh Zainal dan Edi. (2020),⁹⁷ yang telah menyimpulkan mekanisme pembangunan kepercayaan selama pengelolaan awal zakat. Penyesuaian yang masuk akal telah ditambahkan agar sesuai dengan konteks studi tentang kepatuhan zakat dalam sistem zakat yang diatur. Diusulkan bahwa mekanisme tata kelola dalam *good governance* yaitu, kepemimpinan, akuntabilitas, praktik transparansi, keadilan dan independensi pemangku kepentingan memengaruhi kepatuhan zakat.

⁹⁷ Adiwijaya and Suprianto, "Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan prinsip *Good Governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Musi Banyuasin telah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan indikator:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan), adapun transparansi yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan laporan kegiatan pengelolaan, laporan kinerja serta laporan keuangan kepada *muzakki* dan juga masyarakat umum (publik) melalui media sosial, website resmi dan juga media cetak.
- 2) *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan) yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan membuat sistem manajemen yang terorganisir, pemberian laporan yang cepat dan tepat kepada *muzakki* serta ketersediaan lembaga untuk diaudit laporan keuangannya.
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Musi Banyuasin yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan *mustahik*.
- 4) Penerapan *Independency* (Kemandirian), BAZNAS Kab. Musi Banyuasin merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Musi Banyuasin.
- 5) Penerapan Prinsip *Fairness* (Keadilan dan kesetaraan) BAZNAS Kab. Musi Banyuasin memberikan perlakuan adil terhadap *mustahik* dengan pemerataan

pemberian bantuan di wilayah Kab. Musi Banyuasin. Sedangkan prinsip keadilan yang diberikan kepada *muzakki* dalam bentuk sistem pembayaran yang mudah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Kab. Musi Banyuasin dengan mengubah teknik penulisan laporan keuangan yang awalnya menggunakan akuntansi biasa menjadi teknik penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Diharapkan kepada BAZNAS Kab. Musi Banyuasin agar dapat mengoptimalkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakatnya sehingga pengelolaan zakat lebih profesional, amanah, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. h. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, 2004.
- Addink, H. *Good Governance: Concept and Context*. OUP Oxford, 2019.
- Adiwijaya, Zainal Alim, and Edy Suprianto. "Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review." *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 2 (2020): 1–7.
- AGUS PERMANA, AHMAD BAEHAQI, and Sekolah. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–131.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Andri Soemitra, M A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- Ataya, A.A.K. *Antara Zakat Infaq Dan Sedeqah*. Bandung: Angkasa, 2013.
- Eka Afrida & Aliamin. "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3, no. 1 (2018): 20–36.
- Fadli, Ahmad. "Good Governance Zakat Di Indonesia." *Al-Iqtishadi* 2, no. 1 (2015): 81–98.
- Fitrah, Iwan, Iwan Triyuwono, and Noval Adib. "Good Governance Principles in Zakat Management in Qardhawi Perspective: A Study at Baitul Mal Aceh

- Tengah District.” *Jurisdiction: Journal of Law and Sharia* 8, no. 1 (2017): 21–44.
- Fitri, N, L Bulutoding, and ... “Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance.” ... *and Finance Review* 2 (2021): 44–53.
- Hafidhuddin, D. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani Press, 1998.
- . *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, 2002.
- Hasbar, H. Mustafa, and Nurul Gaibi S Kurnia. “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan.” *Ilmiah*, no. 38 (2009): 101–117.
- Iswari, Putu Widho, and Maskur Rosyid. “Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga Zis.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 1 (2020): 88–105.
- Mishra, Satish Candra. “Pemerintah Dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi.” *Reformasi Ekonomi* 1 (2) (n.d.).
- Muhammad, R A. *Revitalisasi Syari’at Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Kerjasama IAIN ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Pohan, Zulfikar Riza Hariz, and Evi Mutia. “Pengaruh Transparansi Keuangan Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Badan Amil Zakat Terhadap Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Maal Provinsi Aceh

- (Studi Kasus : Baitul Mal Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 1 (2018): 135–141.
- Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M A, and H Rahmawan. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD PRESS, 2021.
- Qaradawi, Y. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Penerbit Litera AntarNusa, 1996.
- Qasim, Dika Sastriani, Nila Sastrawati, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo” 3, no. 1 (2022): 220–232.
- Rachman, Arief Aulia. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, 2010.
- Ridla Rasyid Muhammad. *Tafsir Almammar, Juzu’ke-10*. Darul-Manar, Mesir, n.d.
- Rizal dkk. *Kreasi Good Governance Suatu Eksoteri Mutlak*. Jakarta: Sekertaris Dewan Kelautan Indonesia, 2010.
- Rusyd, I. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Bidayatul Mujtahid. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah - Jilid 4*. Fikih Sunnah Lengkap. Cakrawala Publishing, n.d.
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. “Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 136–154.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005.

Tambunan, Jannus. “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” *Jurnal Islamic Cicle* 2, no. 1 (2021): 119.

Usman, S, and H B Arifin. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gaya Media Pratama, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Nama : Tika May Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin, 10 Mei 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Orang Tua
 -Ayah : Wawan Setiawan
 -Ibu : Cucu Rubi'ah
Nama Kakak : Siska Sismawati
Alamat asal : Dusun III, Rt. 008, Desa Sumber harum, Kec. Tungkal
Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
No. Hp : 0822-7846-9135
Email : tikamysr7@gmail.com




Riwayat Pendidikan

2006-2012 : SDN 1 Sumber Harum
2012-2015 : SMPN 1 Tungkal Jaya
2015-2018 : SMAN 10 Palembang
2018-2022 : UIN Raden Fatah Palembang

FOTO KEGIATAN PENELITIAN





PERTANYAAN WAWANCARA PADA BAZNAS KABUPATEN MUSI

BANYUASIN

- 1) Bagaimana penerapan transparansi di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?
- 3) Bagaimana untuk penerapan Akuntabilitasnya, seperti apa (Dari segi pertanggung jawaban ke masyarakatnya) ?
- 4) Apakah ada kendala dari Akuntabilitasnya?
- 5) Bagaimana Responsibilitasnya, seperti apa?
- 6) Apakah ada kendala dari Responsibilitasnya?
- 7) Bagaimana Independensi di BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?
- 8) Apa kendala dari Independensi?
- 9) Bagaimana penerapan fairnessnya, tentang keadilan dan juga kesetaraan antara muzaki sama mustahik?
- 10) Apakah masyarakat pernah complain mengenai keadilan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?

PERTANYAAN KEPADA MASYARAKAT

- 1) Bagaimana terkait keadilan yang dilakukan BAZNAS Kab. Musi Banyuasin?